



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.1.20.00.00.5 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN ADMINISTRASI	
3. ASISTEN LEGAL	
4. ASISTEN KAS DAERAH	
5. KEPALA BAG. HUKUM	
6. KABID. ANGGARAN & BAK	

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI	
3.	KEPALA DPPKAD	
4.	SEKRETARIS DPRD	
5.	KEPALA BAG. HUKUM	
6.	KABID ANGGARAN & BAK	/

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI	
3.	KEPALA DPPKAD	
4.	SEKRETARIS DPPKAD	
5.	KEPALA BAG. HUKUM	
6.	KABID. ANGGARAN & BAK	

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 108.938.221.688,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 767.642.946.158,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a) Semula	Rp. 186.379.932.910,00
b) Bertambah	Rp. 7.902.185.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 194.282.117.910,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.070.688.282.738,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 576.567.243.402,00
b) Berkurang	Rp. 4.146.374.000,00

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI	
3.	KEPALA BPPKAD	
4.	SEKRETARIS DEPARTEMEN	
5.	KEPALA BAG. HUKUM	
6.	KABID. ANGGARAN & BAK	

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp. 572.420.869.402,00

2. Belanja Bunga

Rp. 358.236.000,00

3. Belanja Hibah

a) Semula

Rp. 19.969.926.000,00

b) Berkurang

Rp. 2.749.300.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan

Rp. 17.220.626.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial

a) Semula

Rp. 29.345.000.000,00

b) Bertambah

Rp. 3.582.300.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan

Rp. 32.927.300.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa dan Partai
Politik

Rp. 40.591.542.500,00

6. Belanja Tidak Terduga

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
Perubahan

Rp. 665.518.573.902,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

a) Semula

Rp. 68.029.656.875,00

b) Bertambah

Rp. 1.726.122.200,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp. 69.755.779.075,00

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Semula

Rp. 210.689.102.696,00

b) Bertambah

Rp. 19.651.720.420,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

Rp. 230.340.823.116,00

3. Belanja Modal

a. Semula

Rp. 182.269.634.102,00

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI	
3.	KEPALA DPPKAD	
4.	SEKRETARIS DPPKAD	
5.	KEPALA BAG. HUKUM	
6.	KABID ANGGARAN & BAK	

b. Berkurang	Rp. 10.162.283.620,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 172.107.350.482,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 472.203.952.673,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.137.722.526.575,00
Defisit	Rp. (66.859.240.819,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 73.021.747.819,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 6.162.507.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp. 66.859.240.819,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Maret 2015
BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI	
3.	KEPALA DAERAH	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	KEPALA DAERAH	
6.	KEPALA DAERAH	